

**KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG**

NOMOR : 007/HK.01.01/K.BT-03/03/2024

**TENTANG
TIM PENYUSUN KETERANGAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU)
DI MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN SERANG**

KETUA BAWASLU KABUPATEN SERANG

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Keputusan rapat pleno Bawaslu RI, memutuskan bahwa penanggung jawab pemberian keterangan di Mahkamah Konstitusi dalam perkara PHPU adalah Divisi hukum dan Penyelesaian Sengketa;
 - b. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Serang dalam melakukan Penyusunan Keterangan Tertulis PHPU Pemilihan Umum 2024;
 - c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b diatas, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Serang tentang Tim Penyusunan Keterangan Tertulis PHPU pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Serang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 423);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 871) sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 706);
9. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
11. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
12. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG TENTANG TIM PENYUSUN KETERANGAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DI MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serang sebagai anggota Tim Penyusun Keterangan Tertulis PHPU Pemilihan Umum 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas,
 - 1. Pengarah memastikan Keterangan Tertulis PHPU telah sesuai dengan format, substansi, dan dokumen bukti yang didasarkan pada pokok Permohonan dan Bahan Awal Penyusunan Keterangan Tertulis PHPU melalui pembahasan dalam rapat pleno sebelum disampaikan kepada Bawaslu dan/atau Mahkamah Konstitusi.
 - b. Penanggung Jawab,
 - 1. Penanggung Jawab memiliki tugas untuk mereviu dan memastikan Keterangan Tertulis PHPU telah sesuai dengan format, substansi dan dokumen Bukti yang didasarkan pada pokok Permohonan dan Bahan Awal Penyusunan Keterangan Tertulis PHPU untuk dibahas dan diputuskan dalam rapat pleno dan memastikan Sekretaris, Ketua, dan anggota Tim Penyusun Keterangan Tertulis PHPU melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan;
 - c. Sekretaris,
Memiliki tugas untuk memastikan dukungan teknis dan administrasi dalam Penyusunan dan Pemberian Keterangan Tertulis PHPU berjalan dengan optimal;
 - d. Ketua,
Memiliki tugas menyusun dan mereviu Keterangan Tertulis PHPU bersama-sama dengan anggota dan menyampaikan hasilnya kepada Sekretaris dan/atau Penanggung Jawab serta tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan;
 - e. Anggota memiliki tugas:

Para Staf melakukan penyusunan (drafter), menjadi penghubung, pengelolaan dokumen bukti, dukungan administrasi dan tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Serang.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 7 Maret 2024

KETUA



FURQON, S.H

Lampiran Keputusan
Bawaslu Kabupaten Serang
Nomor : 007/HK.01.01/K.BT-03/03/2024
Tanggal : 7 Maret 2024

TIM PENYUSUN KETERANGAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU)
DI MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN SERANG

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Pengarah dan Penanggung Jawab		
1	Furqon	Ketua Bawaslu Kabupaten Serang	Pengarah
2	Abdul Holid	Anggota Bawaslu Kabupaten Serang (Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran & Data dan Informasi)	Pengarah
3	Ari Setiawan	Anggota Bawaslu Kabupaten Serang (Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat)	Pengarah
4	Zaenal Mutiin	Anggota Bawaslu Kabupaten Serang (Koordinator Divisi SDM, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan)	Pengarah
5	Asep Kosasih	Anggota Bawaslu Kabupaten Serang (Koordinator Divisi Hukum & Penyelesaian Sengketa)	Pengarah dan Penanggung Jawab
II	Sekretaris		
6	Maya Susilawati	Plt. Kepala Sekretariat	Sekretaris
III	Ketua		
7	Sandy Prayoga	Kasubbag Pengawasan	Ketua
IV	Anggota		
8	Windi Trie P Sodikin	BP	Anggota
9	Rijalul Kahfi	Staf	Anggota
10	Dicky Fauqi	Staf	Anggota
11	Yanuar Jeckson	Staf	Anggota
12	Puad Hasan	Staf	Anggota
13	Hamdi	Staf	Anggota
14	Toifur	Staf	Anggota
15	Putri Citra Purnamawati	Staf	Anggota
16	Hidayatul Mustafid	Staf	Anggota

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 7 Maret 2024

KETUA


FURQON, S.H